

PIMPINAN CABANG
YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
“ BINA BAKTI WANITA ” KOTA SALATIGA

Akta Notaris No 31. Tanggal 31 Juli 1986
Alamat : Jalan Patimura No. 102 Telp (0298) 322021

No : 03/YPM.NU/E/IV/2010

Salatiga, 5 April 2010

Hal : Pernyataan Kurikulum

Kepada yth.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kota Salatiga

Di Salatiga

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penataan kurikulum dan keorganisasian Institusi pendidikan di lingkungan Yayasan Pendidikan Muslimat NU “Bina Bakti Wanita” Kota Salatiga terkait perlunya Yayasan menyatakan keikutsertaan pada Kurikulum Dinas Pendidikan atau Departemen Agama, maka berikut kami sampaikan bahwa :

Nama	: TK. Islam Taruna Tama IV
Alamat Jalan	: Jl. Talang Tirto No. 606 Pancuran
Kelurahan	: Kutowinangun
Kecamatan	: Tingkir
Kota	: Salatiga
Propinsi	: Jawa Tengah
Didirikan pada	: 18 Juli 1988
Oleh	: Pengurus YPM NU “ Bina bakti Wanita ” Kota Salatiga
NSS	: 002036204002

Kami menyatakan mengikuti dan tunduk pada peraturan Pemerintah melalui Koordinasi Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Salatiga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, kepada pihak yang berkepentingan harap maklum.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Cabang YPM NU

Kota Salatiga

Ketua

Hj. Sundarsih Artasilah



Sekretaris

Dra. Astuti Sakdiyah, M.Pd

Tembusandisampaikan kepada yth.

1. Pengurus Ranting YPM NU Kelurahan Kutowinangun
2. Dinas pendidikan Pamuda dan Olah Raga Kec. Tingkir Kota Salatiga
3. Kepala TK Islam Taruna Tama IV Pancuran
4. Pertiinggal

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA SALATIGA
PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 2315/I03.52/DS.98

Tentang

Izin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
Islam Taruna Tama
Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Salatiga
Propinsi Jawa Tengah.

Membaca : a. Surat permohonan Yayasan **Islam Taruna Tama Salatiga**
Nomor: 03/IX/1998 tanggal: 9-9-1998

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandep
Dikbud Kodya Salatiga Nomor: 2314/I03.52./DS.98
tanggal : 2 Oktober 1998

Menimbang : a. Bahwa Yayasan **TK Islam Taruna Tama** dan Taman
Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan-
nya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah :

a. Nomor 27 Tahun 1990 ;

b. Nomor 38 Tahun 1992 ;

c. Nomor 39 Tahun 1992 ;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor
0262/O/1984 ;

b. Nomor 0486/U/1992 ;

c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor
002/U/1995 ;

d. Nomor 36606/A2.1.2/KP/1997 tanggal 25 Maret 1997
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Kodya Salatiga).

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KOTAMADYA SALATIGA
Jalan LHM Adisucipto 2 Telpn 24979 Salatiga

Nomor : 2314 /I03.52.DS/98

Lamp. :

Hol : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

✓ th. Ketua Yayasan Penyelenggara
TK. Islam Taruna Tama 04
Salatiga.

Perhatikan:

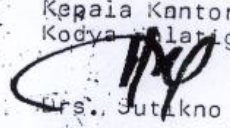
1. Surat Saudara Nomor: 03/IX/1998 tanggal 9 September 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandeptikbud Kecamatan Kota Salatiga Nomor : 137/I03.32.01/LL.98 tanggal 10 September 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Tingkir Kodya Salatiga nomor : 451.4/473 tanggal 16 September 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Islam Taruna Tama 04
 - 1.2. Lokasi Sekolah
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Talang Tirto no.606 Pancuran Salatiga
 - 1.2.2. Kecamatan : Tingkir
 - 1.2.3. Kodya : Salatiga
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : TK Islam Taruna Tama 04
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara: Jl.Talangtirto 606 Pancuran
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka Kelompok A*) Kelompok B* (untuk TK), ~~kelompok I~~ (untuk SD) yang diselenggarakan sejak/pada Tahun Pelajaran 19 88 / 19 89
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan di tinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kodya Salatiga.


Hrs. Sutikno

NIP.130738426

Tembusan :

1. Direktorat Sekolah Swasta Ditjen
Likkasmen di Jakarta ;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah ;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop.Jateng ;
4. Walikota KDH Tingkat II Salatiga ;
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan Kota Salatiga ;
6. Camat Tingkir Kodya Salatiga ;
7. Kepala Sekolah TK. Islam Taruna Tama 04
Jl.Talangtirto 606 Pancuran Salatiga

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA SALATIGA
PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 2315/I03.52/DS.98

Tentang

Izin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
Islam Taruna Tama
Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Salatiga
Propinsi Jawa Tengah.

Membaca : a. Surat permohonan Yayasan **Islam Taruna Tama Salatiga**
Nomor: 03/IX/1998 tanggal: 9-9-1998

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandep
Dikbud Kodya Salatiga Nomor: 2314/I03.52./DS.98
tanggal : 2 Oktober 1998

Menimbang : a. Bahwa Yayasan **TK Islam Taruna Tama** dan Taman
Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan-
nya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah :

a. Nomor 27 Tahun 1990 ;

b. Nomor 38 Tahun 1992 ;

c. Nomor 39 Tahun 1992 ;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor
0262/O/1984 ;

b. Nomor 0486/U/1992 ;

c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor
002/U/1995 ;

d. Nomor 36606/A2.1.2/KP/1997 tanggal 25 Maret 1997
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Kodya Salatiga).

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

pertama

: Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : Pengurus TK Islam Taruna Tama 04

Alamat : jl.Talangtirto no.606 Pancuran Sal.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak ;

Nama : TK Islam Taruna Tama 04

Alamat : jl.Talangtirto no.606 Pancuran Salatiga

Kedua

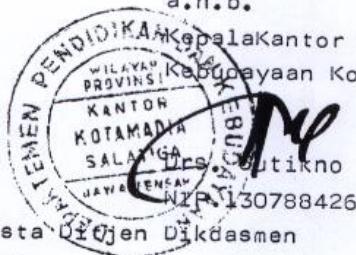
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana
dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 0485/U/1992, pemberian izin tersebut pada
diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kodya Salatiga
Pada tanggal : 2 Oktober 1998
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Pendidikan dan
Kebudayaan Kodya Salatiga.



Tembusan :

1. Direktorat Sekolah Swasta Depdikbud di Jakarta ;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah ;
4. Walikota KDH Tingkat II Salatiga ;
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Kota Salatiga ;
6. Camat Tingkir Kodya Salatiga ;
7. Kepala Sekolah TK Islam Taruna Tama 04 Salatiga
jl.Talangtirto no.606 Pancuran Salatiga